



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 95/Pdt.G/2018/MS.Str.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syari'iah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1 Bimbingan Konseling, pekerjaan Guru, tempat tinggal Kampung Delung Asli, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA/Sederajat, Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kampung Pondok Gajah Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah sebagai Termohon;

Mahkamah Syari'iah tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 April 2018 yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syari'iah Simpang Tiga Redelong Nomor 95/Pdt.G/2018/MS.Str tanggal 11 April 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.G/2018/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)